



**PUTUSAN**

**Nomor 1032 /Pdt.G/2018/PA.Lpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Ari Armadani bin Mhd Hamzah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha doorsmer, warganegara Indonesia, tinggal Dusun V (dekat SDN 105359), Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

**M e l a w a n**

Reza Utami binti Irwansyah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honor di PSDA Serdang Bedagai, warganegara Indonesia, tempat tinggal Dusun II (dekat musollah Nurul Amaliyah), Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

*Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1032 /Pdt.G/2016/PA.LPK pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 12 April 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/101/IV/2009 tertanggal 13 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon di Jalan Garuda Dusun II No 16/28 Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Fahruzzikri, laki-laki, lahir 18-03-2010;
  - b. Zahwan Azmi, laki-laki, lahir 01-06-2014;
  - c. Zein Al Afsari, laki-laki, lahir 23-02-2016;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;
5. Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon berselingkuh dengan beberapa lelaki idaman lain sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering mendiamkan Pemohon ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pertengahan Mei 2018 disebabkan untuk yang kesekian kalinya Termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain dan sering chattingan mesrah melalui handphone milik Termohon, yang pada akhirnya Termohon mengakui perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan keluarga Termohon, karenanya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas, dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ari Armadani bin Mhd Hamzah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reza Utami binti Irwansyah) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *In person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon berupaya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Dra. Hj. Nikmah, MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2018 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Agustus 2018 sekaligus dengan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Benar bahwasanya kami sudah menikah pada tanggal 12 April 2009 di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
2. Ya, dan selama ini kami tinggal di rumah milik orang tua saya mulai dari menikah sampai akhirnya dia meninggalkan rumah tersebut (tanpa diusir).
3. Ketiga anak tersebut sekarang berada Bersama saya

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memang pernah terjadi cekcok antara saya dengan pemohon ditahun 2013 tetapi tidak terus menerus seperti yang sudah dikatakan oleh pemohon, dan sejak orang tua (mamaknya) meninggal dunia dia jadi bersikap temperamental dan setiap bertengkar dia selalu memukul saya.
5. Saya sadar kalau saya bersalah, tapi saya ingin meluruskan bahwa tidak dengan beberapa lelaki. Dan walaupun dia memang cemburu saya berteman dengan lelaki kenapa dia selalu membiarkan saya pergi kemana-mana sendirian, dan dia juga tidak pernah memberikan perhatian dan waktunya yang lebih untuk saya dan keluarga, dia selalu menolak setiap kali saya ajak untuk pergi kemanapun itu terutama untuk berkumpul Bersama keluarga saya. Dan sekarang saya baru menyadari kalau dia ingin menjauhkan saya dengan keluarga saya, padahal selama ini keluarga sayalah yang banyak membantu kami terutama membantu keuangan dan tenaga untuk menjaga anak-anak pada saat saya bekerja.
6. Tidak benar adanya kalau saya sering mendiamkan pemohon, saya hanya diam karna saya tidak mau bertengkar dengan pemohon sebab mau saya jawab ataupun saya diam dia tetap menyalahkan saya dan saya selalu dibilang melawan kepadanya.
7. Disini saya memang bersalah tapi apakah dia sadar kenapa saya seperti ini. Apakah selama ini dia sudah menjadi suami dan kepala keluarga yang baik.
8. Pemohon tidak pernah berupaya musyawarah dengan keluarga saya, dia hanya melaporkan apa yang sudah saya lakukan dan dia langsung menyerahkan saya kepada orang tua saya lalu pergi meninggalkan rumah yang kami tinggali. Dan setelah kejadian ini tidak seorangpun dari keluarganya datang ataupun menanyakan apa sebab dia meninggalkan rumah.
9. Mungkin dengan cara ini lebih baik menurutnya dan saya hanya bisa mengikuti kemauannya.

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelumnya saya tau apa yang sudah saya lakukan adalah kesalahan, tapi saya rasa cuma dengan cara ini saya bisa lepas dari dia, karena saya sudah tidak tahan hidup dengan dia dan perlakuan yang sudah dia buat kepada saya. Selama ini saya tidak pernah bercerita kesiapa pun termasuk orang tua maupun keluarga saya tentang perlakuannya pada saya, tapi setelah kejadian ini dia mencoba untuk menghubungi semua teman dekat saya maupun keluarga besar saya dan menceritakan sebab kami berpisah. Tapi disini keluarga saya juga baru mengetahui bahwasanya selama ini dia sering berperilaku kasar pada saya, dari mulai memukuli saya pada saat saya tertidur karena lelah bekerja seharian, sampai-sampai kaki saya diberi sendok panas sebanyak 2 kali yang dengan sengaja dia bakar lalu dilengketkan ke kaki saya karena saya sudah tertidur sebelum dia tidur. Dan selama ini juga dia tidak pernah memberi nafkah dengan sewajarnya ataupun dengan rutin dan memenuhi kebutuhan kami walau dia berpenghasilan karena penghasilannya kecil dan hanya bisa untuk membalikkan modal usahanya itu. Jangankan untuk membiayai anak sekolah untuk makan aja sering kekurangan.

Selama ini saya tidak pernah merasakan adanya seorang suami, karena kemana-mana saya selalu sendirian dan menjaga anak pun juga sendiri, untungnya ada keluarga saya yang selalu membantu untuk menjagakan anak-anak disaat saya kerja karena dia tidak pernah mau direpotkan dengan anak. Saya juga sering iri kepada orang-orang yang selalu bisa menghabiskan waktunya Bersama suami dan anaknya tapi dia tidak pernah mau tau dan sering menolak setiap kali saya ajak untuk keluar rumah.

Disini saya ingin dia mengembalikan ijazah dan surat-surat penting saya lainnya yang ada padanya termasuk akte lahir anak-anak. Saya pernah berusaha memintanya tetapi dia tidak mengizinkannya dengan alasan yang tidak masuk akal, buat apa berkas saya dia yang simpan sementara itu punya saya dan hak saya, adik saya juga pernah mencoba memintanya dan lagi-lagi dia

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk





beralasan bahwa berkas itu tidak ada padanya dan walaupun ada sudah dia bakar. Padahal saya tau betul dimana berkas-berkas itu karna sejak awal pernikahan dia tidak pernah mau tau untuk menyimpan berkas-berkas penting seperti itu, dan hanya saya sajalah yang selalu menyimpannya.

Pada tanggal 19 Juli 2018 dia mengajak saya ketemu, saya mengira dia mau berniat baik dan mengajak saya rujuk, tapi ternyata saya salah mengira, dan akhirnya dia mengambil handpone saya dan dia berusaha mendorong saya untuk mengeluarkan saya dari mobilnya, dan disitu saya terjatuh dan dia langsung pergi meninggalkan saya.

Dia bilang kami tidak mempunyai niat baik karena kami tidak datang kerumahnya, sementara sewaktu kami datang kerumahnya untuk meminta berkas-berkas dan handpone saya yang dia ambil dia tetap bilang kalau itu tidak ada padanya, dan disitu orang tuanya tidak ada berbuat ataupun berkata apapun tentang kedatangan kami.

Padahal adik saya mempunyai bukti kalau ijazah itu ada padanya pada saat adik saya meminta.

Dan walaupun nantinya kami bercerai saya ingin dia menafkahi anak-anaknya minimal sampai mereka SMA dengan biaya Rp 100.000,-/Orang.

Dan saya mohon agar dia segera mengembalikan hak saya yaitu ijazah maupun berkas-berkas penting saya lainnya yang saat ini saya yakin ada padanya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan pengakuan termohon, dengan sadar telah melakukan perbuatan **SELINGKUH / BERZINA** dengan lelaki idaman lain yang **TIDAK SEIMAN** berkali-kali selama bertahun-tahun dan telah diakuinya di depan kedua orang tua kandungnya, di depan kedua adik

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



kandungnya, di depan orang tua kandung saya, di depan kedua uwaknya, di depan sepupunya juga dihadapan saya dan disaksikan Allah SWT di rumah orang tua kandung saya dan di rumah orang tua kandung saya.

- Dan perbuatan **ZINA** yang dilakukan termohon bersama lelaki idaman lain yang **BERBEDA AGAMA** itulah yang menjadi **CARA** termohon agar saya menceraikan termohon.

Adapun tuduhan yang dituduhkan termohon kepada saya **TIDAK SEMUANYA BENAR**.

Saya tidak sanggup menafkahi anak-anak dengan jumlah yang ditentukan oleh termohon yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- per-orang per-hari. Dengan alasan, saat ini saya belum mempunyai penghasilan tetap/pengangguran.

Bahwa, terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saya ingin memberitahukan kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat bahwasanya jika saudara Ari Armadani tetap bersikeras ingin bercerai dengan saya, maka saya mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat untuk dapat mengabulkannya, karena sampai detik ini dia maupun keluarganya tidak mempunyai niat baik dengan saya maupun anak-anak saya.

Sampai saat ini saya merasa dia tidak ada niat untuk memperbaiki diri dan lebih bertanggung jawab kepada keluarganya, seharusnya dia sadar kenapa saya seperti ini, itu semua karena saya tidak pernah merasa diperhatikan dan diberi kasih sayang layaknya seorang istri. Sejak sewaktu kami masih bersama maupun sampai detik ini dia tidak pernah memberikan kami nafkah atau biaya untuk anaknya sekolah, itupun tidak pernah saya tuntutan dan dia tidak pernah sadar ataupun berusaha lebih maju lagi demi keluarganya.

Dia bukanlah seorang suami maupun imam yang baik untuk saya, dia bilang dia sayang tapi kenapa dia memperlakukan seorang istrinya

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan, apa harus menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan?

Apakah pantas seorang suami dengan sengaja membakar sendok lalu dicapkan kekaki istrinya karena istrinya sudah tertidur lebih dulu dari dia?

Saya tidak pernah mempermasalahkan pendapatan dia cukup tidaknya buat hidup kami, dan itupun dia tidak pernah mau mencoba untuk menjadi lebih baik lagi.

Yang paling tidak saya suka dari dia, dia menahan berkas penting saya berupa ijazah, SK Kerja, Akte saya dan Anak-anak, saya berusaha memintanya dengan cara baik-baik namun tidak pernah dikembalikannya dan dia malah berbohong kalau berkas-berkas itu tidak ada padanya, sementara adik saya mempunyai bukti bahwa dia pernah mengatakan kalau berkas-berkas itu ada pada dia.

Dan saya berkeberatan kalau sampai saat ini dia masih menghubungi teman-teman saya lalu menceritakan masalah yang ada diantara kami saat ini, saya sangat benci dengan apa yang dia lakukan karena dia sudah menjelek-jelekkan nama saya, karena saya tidak pernah berbuat demikian kepadanya dan mencampuri kehidupannya.

Dan masalah dengan biaya anak yang saya minta, saya rasa itu wajar agar dia mau berusaha mencari rezeki buat anaknya lebih baik lagi tidak seperti sekarang ini maupun sebelumnya.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rewkonvensi;

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa, Termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, kalau memang perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon,

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



namun Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki manapun;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, apabila Penggugat Dalam Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut :

1. Agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi
  - a. Muhammad Fahrulzulkri, laki-laki, lahir 18-03-2010;
  - b. Zahwan Azmi, laki-laki, lahir 01-06-2014;
  - c. Zein Al Afsari, laki-laki, lahir 23-02-2016, sejumlah Rp. 3000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. Agar Tergugat Dalam Rekonvensi mengembalikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa : Ijazah Penggugat Dalam Rekonvensi, Akta Kelahiran Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Akta Kelahiran Anak-Anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan menghukum Tergugat

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

4. Memerintahkan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa :

Ijazah Penggugat Dalam Rekonvensi, Akta Kelahiran Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Akta Kelahiran Anak-Anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bersedia memberikannya karena Penggugat Dalam Rekonvensi seorang istri yang nusyuz ;
2. Mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam hal ini Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikannya sebagaimana tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pula menyatakan berapa kesanggupannya, namun Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan, apabila Penggugat Dalam Rekonvensi merasa terbebani mengasuh 3 (tiga) orang anak tersebut, dalam hal ini Tergugat Dalam Rekonvensi sanggup untuk mengasuhnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Rekonvensinya semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/101/IV/2009 tanggal 13 April 2009 atas nama Ari Armadani sebagai Pemohon dan Reza Utami sebagai Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : Nama : H. Muhammad Hamzah Bin H. Sindut, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyh, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun V Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon karena menantu saksi (istri Pemohon);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan April tahun 2009, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Perbaungan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar, namun saksi hanya melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu didamaikan oleh keluarga;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II :

Nama : Ade Tri Putra. S.pd Bin H. Muhammad Hamzah, umur 25 tahun, agama, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honor di Pemkab Deli Serdang (Sataf IT), tempat tinggal di Dusun V Sumberjo, Desa Saumberjo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Adik kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Perbaungan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua saksi (orang tua Pemohon) dan pada waktu itu saksi bertanya kepada Pemohon, mengapa Abang pulang ke rumah orang tua ? Pemohon menjawab "Kakak selingkuh dengan orang Perbaungan";
- Di hadapan orang tua saksi (orang tua Pemohon) Termohon mengaku benar Termohon selingkuh;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Termohon yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama : Hj. Nur Aminah Nasution Binti H. Abdullah Nasution, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sena Nomor 12, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah memberikan keterangandi bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah kemanakan saksi, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah kurang lebih 9 (sembilan tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di Perbaungan;
- Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui Termohon dan Pemohon tidak rukun dari cerita kemanakan yang lain;
- Karena ada laporan dari kemanakan tersebut, maka saksi menjumpai Pemohon untuk menanyakan hal rumah tangga Termohon dengan Pemohon, pada waktu itu Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian saksi tanyakan kepada Termohon, tetapi Termohon tidak menjawab (Termohon diam saja); Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Ramadhan yang lalu sudah 6 (enam bulan lamanya);
- Setelah pisah 1 (satu) bulan Termohon dan Pemohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon Pemohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan agar dikabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonsensinya; :

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

I.-----

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Dra. Hj Nikmah, MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Juni 2018 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui secara tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran, di mana Termohon menyatakan Termohon tidak benar selingkuh dengan laki-laki lain yang benar adalah hanya sekedar berteman, hal itu Termohon lakukan karena Pemohon membiarkan Termohon pergi sendirian, dan Pemohon selalu memukul Termohon bahkan pada waktu Termohon sedang tidur, Pemohon melengketkan sendok panas ke kaki Termohon sebanyak 2 (dua) kali, dan merampas Handpon Termohon dan mendorong tubuh Termohon sehingga Termohon jatuh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah pula memenuhi syarat materil bukti surat, karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon,

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, meskipun kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa adanya usaha damai dari pihak keluarga adalah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin terjadi usaha damai tanpa didahului oleh pertengkaran;

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Termohon yang hadir di persidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dari pihak keluarga Termohon yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang kenal dengan Termohon dan Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, meskipun saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon ke persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa adanya usaha damai dari pihak keluarga adalah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, karena tidak mungkin terjadi usaha damai tanpa didahului oleh pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah

*Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ح لاصملا ب ل جى لاء م د ق م د س ل ف م ل ا ع ر د

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 April 2009, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk





adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firmanNya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**.. sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

## **II.-----**

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Uisampingndang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami dan biaya hadhanah dan hak lainnya berupa :

- a. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing bernama :

1. Muhammad Fahruzzikri, laki-laki, lahir 18-03-2010;
2. Zahwan Azmi, laki-laki, lahir 01-06-2014;
3. Zein Al Afsari, laki-laki, lahir 23-02-2016

Sejumlah Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- c. Mengembalikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi berupa : Ijazah Penggugat Dalam Rekonvensi, Akta Kelahiran Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Akta Kelahiran Anak-Anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat Dalam Rekonvensi pada prinsipnya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah, dengan alasan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz dan Tergugat Dalam Rekonvensi juga keberatan memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi seperti yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, tetapi Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mengemukakan berapa kesanggupannya, dan mengenai Ijazah Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Akta Kelahiran Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Akta Kelahiran Anak-Aanak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi secara tegas

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa Surat-surat tersebut tidak ada di tangan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan dalam Replik dan Kesimpulannya bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi seorang istri yang nusyuz (selingkuh dengan laki-laki lain), namun dalam proses di persidangan, Majelis tidak menemui tanda-tanda bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi seorang istri yang nusyuz, karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut, karena saksi pertama menyatakan tidak mengetahui tentang Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat selingkuh berdasarkan keterangan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan selingkuh, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tetap mendapat hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi adalah seorang Pengusaha Doorsemer yang punya penghasilan tetap, meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyebutkan penghasilannya setiap hari atau setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka

*Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis menetapkan bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama:

1. Muhammad Fahruzzikri, laki-laki, lahir tanggal 18-03-2010;
2. Zahwan Azmi, laki-laki, lahir pada tanggal 01-06-2014;
3. Zein Al Afsarilaki-laki, lahir pada tanggal 23-02-2016 diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, dalam hal terjadinya perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.280 k/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan : Bahwa apabila telah terjadi an tkeadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama :

1. Muhammad Fahruzzikri, laki-laki, lahir tanggal 18-03-2010;
2. Zahwan Azmi, laki-laki, lahir pada tanggal 01-06-2014;
3. Zein Al Afsarilaki-laki, lahir pada tanggal 23-02-2016 untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 3000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberi nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak punya pekerjaan (Pengangguran), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan juga memperhatikan tingginya biaya hidup saat ini, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama :

1. Muhammad Fahruzzikri, laki-laki, lahir tanggal 18-03-2010;
2. Zahwan Azmi, laki-laki, lahir pada tanggal 01-06-2014;
3. Zein Al Afsarilaki-laki, lahir pada tanggal 23-02-2016

untuk masa yang akan datang sejumlah : 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% dari jumlah tersebut setiap tahun dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 333 yang berbunyi sebagai berikut :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberi nafkah dan memberi pakaian secara ma'ruf;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi agar Tergugat Dalam Rekonvensi mengembalikan hak hak-hak Penggugat Dalam yang ada di tangan Tergugat Dalam Rekonvensi berupa : Ijazah Penggugat Dalam Rekonvensi, Akta Kelahiran Penggugat Dalam Rekonvensi, Akta Kelahiran anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, Majelis berpendapat bahwa yang digugat oleh Penggugat Dalam Rekonvensi bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dengan melihat kepada fakta di persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut ini, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

m

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Ari Armadani Bin Mhd. Hamzah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Reza Utami Binti Irwansyah di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami berupa :
  - Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) dalam amar putusan ini;
3. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama :
  - Muhammad Fahrulzickri, laki-laki, lahir tanggal 18-03-2010
  - Zahwan Azmi, laki-laki, lahir pada tanggal 01-06-2014;
  - Zein Al Afsarilaki-laki, lahir pada tanggal 23-02-2016;
4. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 3 putusan ini sejumlah Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam rekonvensi;

5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Ketua Majelis

**H.M.Thahir,SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ridwan Arifin**

Panitera Pengganti

**Dra. Nuraini, MA**

**Rusnani, SH**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	420.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

**Total biaya Perkara**    **Rp.** 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 28 dari 27 hal. Putusan Nomor.1032/Pdt.G/2018/PA.Lpk